

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pengertian Kompetensi Pedagogik

Secara leksikal, sesungguhnya “kompetensi pedagogik” itu merupakan suatu istilah yang berasal dari dua kata: kompetensi dan pedagogik. Untuk mendapatkan pengertian yang utuh dari istilah itu, maka pengertian dari masing-masing kata tersebut perlu didalami lebih dulu seperti di bawah ini.

Pertama, pengertian kompetensi. Menurut kamus bahasa Indonesia *kompetensi* adalah “kewenangan untuk memutuskan atau bertindak”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Ramayulis, “Kompetensi adalah satu kesatuan yang utuh untuk menggambarkan potensi, pengetahuan keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu”.<sup>2</sup> Jamil suprihatiningrum menyatakan, bahwa “... menurut asal katanya, *competency* berarti kemampuan atau kecakapan”.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin 10, dinyatakan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”<sup>4</sup> E Mulyasa juga menyatakan : “Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.”<sup>5</sup> Sedangkan menurut Sudirman, istilah kompetensi digunakan dalam dua konteks yaitu: “sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang dapat

---

<sup>1</sup>EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus...*, hal. 479.

<sup>2</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 54.

<sup>3</sup>Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional...*, hal. 97.

<sup>4</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, dalam file pdf, hal. 3.

<sup>5</sup>E Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 26.

diobservasi dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif dan afektif dengan tahapan pelaksanaannya.”<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.<sup>7</sup> Dan yang dibahas dalam skripsi ini adalah “kompetensi pedagogik”.

Kedua, pengertian pedagogik. Dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa yang dimaksud pedagogik adalah “ilmu pendidikan, ilmu pengajaran”.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Wikipedia, pedagogi diartikan “ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru”.<sup>9</sup> Menurut Lisa Deni, pedagogik adalah: “Istilah pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak. Pedagogi merupakan ilmu praktek pendidikan anak, maka kemudian muncullah istilah “pedagogik” yang berarti ilmu mendidik anak.”<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan pedagogik, adalah ilmu tentang pemahaman anak, dalam arti peserta didik.

Setelah secara leksikal, memahami pengertian kompetensi dan pedagogik; maka relevan dengan sub-bab ini dirasa perlu memahami pengertian “kompetensi pedagogik”. Menurut Jamil Suprihatiningrum, bahwa : “kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola

---

<sup>6</sup>Sudirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 174.

<sup>7</sup>Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Guru Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi pasal 10, dinyatakan bahwa: “Kompetensi Guru sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 ...*, hal. 6.

<sup>8</sup>EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus...*, hal. 631.

<sup>9</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagogi>, diakses tanggal 26-09-2017 jam 19.45.

<sup>10</sup><http://lisadenilistingrum.blogspot.co.id/2012/01/kompetensi-pedagogik-guru.html>, diakses tanggal 15-10-2017 pukul 09:45.

pembelajaran yang mendidik dan dialogis.”<sup>11</sup> Menurut pendapat Ramayulis, bahwa :

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik yakni antara lain kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Kompetensi pedagogik guru ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan.<sup>12</sup>

Kemudian sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Bab II Kompetensi dan Sertifikasi pasal 2 dan Bagian Kesatu Kompetensi pasal 3 ayat (4) Kompetensi pedagogik adalah:

Kemampuan seseorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi: a) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, b) Pemahaman terhadap peserta didik, c) Pengembangan kurikulum atau silabus, d) Perancangan pembelajaran, e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran, g) Evaluasi hasil belajar, h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik, adalah pemahaman guru mengenai peserta didik serta pengelolaan atau pemanajemenan pembelajaran, yang berguna untuk mengetahui karakteristik peserta didik sehingga bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh peserta didik.

## **B. Posisi Kompetensi Pedagogik bagi Guru**

Guru merupakan pendidik profesional yang harus melatih, membimbing, mengarahkan, menilai serta mengevaluasi apa yang perlu dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Bahkan guru adalah pendidik yang merelakan dirinya menerima serta memikul sebagian amanah pendidikan yang seharusnya dipikul oleh orang tua peserta didik. Oleh karena itu, tidak semua orang tua mau menyerahkan anaknya untuk dididik oleh sembarang guru, apalagi yang tidak

<sup>11</sup>Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja...*, hal. 101.

<sup>12</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 90.

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dalam file pdf, hal. 6.

profesional. Maka dari itu, menjadi seorang guru profesional harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan persyaratan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah : “Janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi); segala sesuatu yang perlu dan harus ada (sedia, dimiliki, dsb); segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan sesuatu maksud; ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.”<sup>14</sup> Sedangkan menurut *ushūl fiqh*, Syarat-الشرط, ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum-الحكم, dan dengan ketiadaannya, tidak akan ada hukum (المشروط-المشروط).<sup>15</sup> Dari sini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan persyaratan menjadi guru, adalah segala sesuatu yang harus ada pada seseorang sebelum dan ketika yang bersangkutan diangkat dijadikan sebagai pendidik-guru pada lembaga pendidikan formal (madrasah-sekolah).

Oleh karena itu, agar diperoleh pemahaman yang tepat mengenai posisi kompetensi pedagogik bagi guru, maka persyaratan menjadi sorang guru menurut beberapa pakar serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti diuraikan di bawah ini perlu diperhatikan.

Zakiah Darajat mengemukakan, bahwa syarat menjadi guru yang baik adalah “1) Taqwa Kepada Allah; 2) Berilmu; 3) Sehat jasmani; dan 4) Berakhlaq karimah.”<sup>16</sup> Sedangkan menurut Abuddin Nata, ada tiga syarat khusus untuk profesi seorang pendidik, yaitu:

1. Seorang guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik.
2. Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya (*transfer of knowledge*) kepada murid-muridnya secara efektif dan efesien.
3. Seorang guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesi.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Tim, *KBBI*, (Jakarta: Balaipustaka, 1995), hal. 488 dan 984.

<sup>15</sup>Lihat, A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1981), hal. 18.

<sup>16</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 41.

<sup>17</sup>Abudin Nata, *Managemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 156.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI tentang pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 42 Ayat (1 dan 2) dinyatakan, bahwa:

1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.<sup>18</sup>

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada bab III Tentang Prinsip Profesionalitas pasal 7 ayat (1), bahwa:

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.<sup>19</sup>

Kemudian juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada bab IV Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi pasal 8 dinyatakan, bahwa : “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”<sup>20</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

---

<sup>18</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab XI tentang pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 42 Ayat (1 dan 2), dalam file pdf, hal. 12.

<sup>19</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 ...*, hal. 5-6.

<sup>20</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 ...*, hal. 6.

pasal 10, dinyatakan bahwa: “Kompetensi Guru sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”<sup>21</sup>

Oleh karena itu, dari paparan mengenai persyaratan menjadi guru dari para pakar serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, dapat dipahami bahwa kompetensi pedagogik guru memiliki posisi yang sangat penting, posisi kompetensi pedagogik guru merupakan salah satu bagian dari persyaratan bagi seseorang untuk diangkat menjadi pendidik-guru pada suatu lembaga pendidikan formal (madrasah-sekolah). Sehingga dapat dikatakan, bahwa penguasaan kompetensi pedagogik oleh guru memiliki posisi kunci bagi perealisasi tugas pokok dan fungsi guru madrasah-sekolah. Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, khususnya kompetensi pedagogik, maka proses pembelajaran dan pendidikan di madrasah-sekolah tidak akan dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan pendidikan di sana pun pasti tidak akan dapat dicapai secara maksimal.

### **C. Urgensi Kompetensi Pedagogik bagi Guru.**

Sampai saat ini, barangkali masih ada di antara guru madrasah-sekolah yang seolah-olah telah memahami lagi seolah-olah mengerti tentang apa itu kompetensi pedagogik guru. Sehingga, guru tersebut dalam menjalani tugas-tugas mendidik para siswa proses pembelajaran hanya sekedar formalitas saja. Padahal, penguasaan kompetensi pedagogik oleh guru memiliki posisi kunci bagi perealisasi tugas pokok dan fungsi guru madrasah-sekolah. Secara tegas telah dikemukakan oleh Anita Puspita Dewi, bahwa :

Pentingnya seorang guru memiliki kompetensi pedagogik adalah guru dapat mengembangkan kemampuannya anak didiknya dengan maksimal karena guru yang menguasai beberapa teori tentang pendidikan dengan mengerti macam-macam teori pendidik dapat memilih mana yang paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Selain itu guru juga diharapkan memahami bermacam-macam model pembelajaran. Dengan semakin banyak model pembelajaran, maka dia akan lebih mudah mengajar pada anak sesuai situasi anak didiknya. Pada dasarnya peningkatan kompetensi pedagogik guru akan menghindarkan kegiatan pembelajaran bersifat

---

<sup>21</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 ...*, hal. 6.

monoton, tidak disukai siswa dan membuat siswa kehilangan minat serta daya serap dan konsentrasi belajarnya.<sup>22</sup>

Pandangan Anita Puspita Dewi di atas segendang sepenarian dengan pandangan Nelly Chandrawati M kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pulau Buluh kota Batam yang menjelaskan bahwa :

Saat kita menjatuhkan pilihan sebagai guru, apapun konsekuensi dari profesi ini harus kita jalani. Penulis dalam setiap kesempatan sering mengatakan, yang paling penting bagi kita seorang guru adalah bagaimana agar para siswa bisa menentukan pilihan terbaik untuk masa depannya sesuai dengan minat, bakat dan kemauannya. Kita memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada mereka. Kebahagiaan kita terletak pada keberhasilan mereka. Insya Allah, dengan keikhlasan dalam memberikan ilmu dan bimbingan kepada calon penerus bangsa, akan menjadi investasi amal bagi kita kelak nanti. Semoga.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, kompetensi pedagogik bagi seorang guru sangatlah penting. Dengan menguasai kompetensi pedagogik, maka seorang guru dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengajar bisa benar-benar memahami kondisi siswa dan mampu membantu peserta didiknya untuk menemukan jati dirinya, menemukan karakternya, serta dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan kemampuan tersebut kelak seorang guru dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang bermanfaat bagi kehidupan beragama, berbangsa, maupun bernegara dalam masa depan era globalisasi yang semakin sarat persoalan dan problematika yang menuntut ketersediaan alternatif solusi secara cepat lagi tepat.

#### **D. Cakupan Kompetensi Pedagogik**

Agar dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik dan benar sebagai seorang pendidik, setiap guru harus memiliki empat macam kompetensi. Salah satu daripadanya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini secara umum merupakan kemampuan guru dalam memahami peserta didik dan kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi pedagogik guru termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

<sup>22</sup><http://anitapuspitadewi15.blogspot.co.id/2016/12/manfaat-kompetensi-pedagogik-bagi-guru.html>, diakses tanggal 15-10-2017, pukul 10:10.

<sup>23</sup><http://haluankepri.com/rubik/opini/45143-pentingnya-kompetensi-paedagogik-bagi-guru.html>, diakses tanggal 15-10-2017, pukul 11:45.

2008 Tentang Guru bab II Kompetensi dan Sertifikasi pasal 2 dan Bagian Kesatu Kompetensi pasal 3 ayat (4) bahwa:

Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b. pemahaman terhadap peserta didik; c. pengembangan kurikulum atau silabus; d. perancangan pembelajaran; e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f. pemanfaatan teknologi pembelajaran; g. evaluasi hasil belajar; dan h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>24</sup>

Secara lebih rinci, kompetensi pedagogik guru mata pelajaran pada madrasah-sekolah termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru pada lampiran Tabel 3 seperti di bawah ini.

Tabel 3

Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK\*

### Kompetensi pedagogik

| No. | Kompetensi Inti Guru  | Kompetensi Guru Mata Pelajaran   |
|-----|---|--|
| 1.  | Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. | <p>1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya.</p> <p>1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.</p> <p>1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.</p> <p>1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.</p> |
| 2.  | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.   | <p>1.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.</p> <p>1.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.</p>   |

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 ..., hal. 6.

|    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.                                   | <p>3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.</p> <p>3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.</p> <p>3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.</p> <p>3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.</p> <p>3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.</p> <p>3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.</p>  |
| 4. | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.  | <p>4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik</p> <p>4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.</p> <p>4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.</p> <p>4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.</p> <p>4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.</p> |
| 5. | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.                           | 5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.   |
| 6. | Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. | <p>6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.</p> <p>6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.</p>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 7. | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.   | <p>1.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.</p> <p>1.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.</p>  |
| 8. | Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.         | <p>8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</p> <p>8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> |
| 9. | Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. | <p>9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar</p> <p>9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</p> <p>9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 10. | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. | 10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.<br>10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.<br>10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. |
|-----|---|---|

Sumber...<sup>25</sup>

Unsur-unsur yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru bab II Kompetensi dan Sertifikasi pasal 2 dan Bagian Kesatu Kompetensi pasal 3 ayat (4) juga yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru pada lampiran Tabel 3 tersebut dalam pandangan para pakar pendidikan, itu semua merupakan kemampuan seseorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

#### 1. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan

Menurut Ramayulis, diantara landasan pendidikan yang harus dikuasai oleh guru adalah:

- a. Mengetahui tujuan pendidikan untuk mencapai pendidikan nasional: (1) mengetahui tujuan pendidikan nasional; (2) mengetahui tujuan pendidikan dasar dan menengah; (3) meneliti antar tujuan pendidikan dasar dan menengah dengan tujuan pendidikan nasional; (4) mengetahui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- b. Mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat: (1) mengetahui peranan sekolah (2) mengetahui peristiwa-peristiwa yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan; (3) mengelola kegiatan sekolah yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan.
- c. Mengetahui standar kompetensi-kompetensi dasar dan indikator kompetensi pembelajaran.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Lampiran, tabel 3, dalam file pdf, hal. 18-20.

Seorang guru harus mampu menguasai landasan pendidikan, yang dalam hal ini sangat penting agar bisa tercapainya suatu tujuan pendidikan dan cita-cita sekolah yang diinginkan.

## 2. Pemahaman terhadap peserta didik

Jamil Suprihatiningrum berpendapat bahwa, “Pemahaman terhadap peserta didik sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif.”<sup>27</sup> Dalam hal ini hampir sama dengan yang ditegaskan oleh Ramayulis, yang hanya menambahkan satu, yaitu “pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus difahami guru terhadap peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, fisik, dan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta potensi peserta didik.”<sup>28</sup>

Oleh sebab itu guru dituntut untuk benar-benar memahami peserta didiknya, sehingga bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan bisa menyesuaikan bahan yang akan diajarkan terhadap kebutuhan peserta didik.

## 3. Pengembangan kurikulum atau silabus

Dalam pengembangan kurikulum dan silabus, sekurang-kurangnya guru harus memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu, memiliki materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran, menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik, dan mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

## 4. Perancangan pembelajaran

---

<sup>26</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 85.

<sup>27</sup>Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja...*, hal. 102.

<sup>28</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 90.

Menurut Jamil Suprihatiningrum, “Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.”<sup>29</sup>

Dalam hal ini seorang guru harus bisa merencanakan pembelajaran secara setrategis, mulai dari awal sampai akhir. Biasanya perencanaan pembelajaran disusun dalam RPP.

#### 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, Ramayulis berpendapat bahwa :

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antar peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku pembentukan kompetensi peserta didik.<sup>30</sup>

Oleh karena itu seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga bisa meningkatkan pengetahuan siswa dan dapat merubah perilaku siswa dari yang awalnya tidak baik menjadi baik, dari awalnya yang belum tahu menjadi tahu.

#### 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Terkait dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran, Jamil Suprihatiningrum berpendapat bahwa :

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh siswa.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja...*, hal. 102.

<sup>30</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 92.

<sup>31</sup>Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja...*, hal. 102.

Guru diharuskan menguasai teknologi pembelajaran agar dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan tidak membuat jenuh atau bosan peserta didiknya. Tidak hanya mengandalkan alat-alat yang canggih, bisa juga dengan alat yang seadanya.

#### 7. Evaluasi hasil belajar

Menurut Ramayulis, “Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, serta penilaian program.”<sup>32</sup>

Dalam hal ini supaya guru mampu mengetahui kekurangan-kekurangan dan bagaimana hasil kemajuan belajar peserta didik, sehingga bisa memperbaiki apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan.

#### 8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Terkait dengan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, Ramayulis berpendapat bahwa :

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan dan remedial, serta bimbingan konseling.<sup>33</sup>

Dengan demikian seorang guru bisa meningkatkan potensi peserta didiknya, dan juga bisa membentuk watak dan kepribadian peserta didiknya.

Dari yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru hampir sama dengan yang disampaikan oleh Farida Sarimaya bahwa kompetensi pedagogik guru meliputi:

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
2. Pemahaman peserta didik;

---

<sup>32</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 95.

<sup>33</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 97.

3. Pengembangan kurikulum/silabus;
4. Perancangan pembelajaran;
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
6. Evaluasi hasil belajar;
7. Pengembangan peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>34</sup>

Sedangkan Ramayulis berpendapat, bahwa kompetensi pedagogik guru meliputi:

1. Pemahaman terhadap peserta didik, yang meliputi
  - a. Kecerdasan peserta didik
  - b. Kreativitas
  - c. Kondisi fisik
  - d. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik
  - e. Potensi peserta didik
2. Kemampuan mengelola dan melaksanakan pembelajaran, yang meliputi:
  - a. Perancangan pembelajaran
  - b. Pelaksanaan pembelajaran
3. Kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran
4. Kemampuan melaksanakan evaluasi terhadap hasil belajar, yang meliputi:
  - a. Penilaian kelas
  - b. Tes kemampuan dasar
  - c. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi
  - d. Benchmarking
  - e. Penilaian program
5. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, meliputi:
  - a. Kegiatan ekstra kurikuler
  - b. Pengayaan dan remedial
  - c. Bimbingan dan konseling pendidikan.<sup>35</sup>

Dari penjelasan beberapa pakar serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat difahami bahwa ruang lingkup kompetensi pedagogik sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk

---

<sup>34</sup>Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru Apa Mengapa Bagaimana?*, (Bandung: Yrama Wijaya, 2008), hal. 20.

<sup>35</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 90-98.

mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran.

### **E. Penyebab Perlunya Peningkatan Kompetensi Pedagogik pada Guru**

Di era globalisasi saat ini, kemajuan pengetahuan serta teknologi yang begitu pesat, setiap sekolah-madrasah mendambakan memiliki pendidik dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan, yang benar-benar mampu serta menguasai standar kompetensi guru sesuai yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Paling tidak penguasaan kompetensi tersebut sesuai standar minimal yang merupakan kunci yang harus dimiliki bagi setiap pendidik di sekolah-madrasah. Dalam hal ini secara tegas dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagian kesatu pasal 28 ayat (1-2) bahwa:

(1) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Terkait dengan eksistensi kompetensi guru tersebut, secara tegas Ramayulis menyampaikan pendapatnya bahwa :

Keberhasilan suatu pendidikan, memang ditentukan oleh banyak faktor, seperti kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan sumber pembelajaran, metode, dan alat/media pembelajaran. Namun semuanya tidak dapat menjamin pendidikan yang baik jika guru tidak dapat mengajar dengan baik. Dengan demikian guru adalah kunci keberhasilan dari pendidikan yang baik. Guru yang kompeten dapat menjalankan kurikulum meskipun kekurangan sumber maupun alat bantu. Guru yang kompeten dapat

---

<sup>36</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagian kesatu pasal 28 ayat (1-2), dalam file pdf, hal. 21.

mengatasi segala bentuk kekurangan-kekurangan. Guru yang tidak kompeten tidak akan berhasil meskipun segala sesuatu sudah tersedia.<sup>37</sup>

Terkait dengan keniscayaan akan era globalisasi, Jamil Suprihatiningrum juga menjelaskan bahwa :

proses globalisasi merupakan keharusan sejarah yang tidak mungkin dihindari, dengan segala berkah dan mudhoratnya. Bangsa dan negara akan dapat memasuki era globalisasi dengan tegar apabila memiliki pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan, terutama ditentukan oleh proses pembelajaran yang berlangsung di ruang-ruang kelas. Dalam proses pembelajaran tersebut guru memegang peran yang penting. Guru adalah kreator proses pembelajran. Ia adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang menarik minatnya, mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam batas-batas norma-norma yang ditegakkan secara konsisten. Sekaligus guru akan berperan sebagai model bagi anak didik. Kebesaran jiwa, wawasan, dan pengetahuan guru atas perkembangan masyarakatnya akan mengantarkan para siswa untuk dapat berpikir melewati batas-batas kekinian, berpikir untuk mencapai masa depan yang lebih baik.<sup>38</sup>

Jika diperhatikan dari sudut pandang tanggung jawab kepala sekolah-madrasah, maka seperti yang dijelaskan oleh Wahjosumidjo bahwa "...kepala sekolah berkewajiban untuk selalu membina, dalam arti berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan lebih baik."<sup>39</sup> Maka dari itu kepala sekolah mengarahkan atau membimbing guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya agar pembelajaran terlaksana dengan lebih baik.

Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa sebab-sebab guru harus meningkatkan kompetensi pedagogiknya, secara yuridis adalah karena amanat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan secara akademik adalah karena guru merupakan salah satu sosok yang sangat penting dalam pendidikan. Guru harus terus mengasah atau meningkatkan kemampuannya agar dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, serta menghindari dari kegiatan pembelajran yang bersifat monoton yang menyebabkan peserta didiknya jenuh dan tidak dapat menerima pembelajaran dengan maksimal. Selain itu sekarang ini merupakan era globalisasi yang ditandai oleh pengetahuan serta teknologi berkembang begitu pesat juga mendesak guru untuk meningkatkan kompetensi

---

<sup>37</sup>Ramayulis, *Profesi dan Eetika...*, hal. 100.

<sup>38</sup>Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja...*, hal. 156.

<sup>39</sup>Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala...*, hal. 206.

pedagogiknya agar guru tidak ketinggalan atau tidak ditinggalkan oleh zaman yang berubah semakin pesat lagi cepat.

#### **F. Kiat Peningkatan Kompetensi Pedagogik pada Guru**

Seorang guru harus memiliki beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Tidak hanya usaha seorang guru saja, melainkan kepala sekolah-madrasah juga harus memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik para gurunya. Suryati menjelaskan bahwa cara-cara untuk meningkatkan kompetensi pedagogik bagi guru maupun usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah-madrasah meliputi:

1. Beberapa cara yang dapat ditempuh oleh guru antara lain:
  - a. Mengikuti organisasi-organisasi keguruan. Organisasi-organisasi keguruan misalnya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru dalam kelompoknya masing-masing, menyatukan terhadap kekurangan konsep makna dan fungsi pendidikan serta pemecahannya terhadap kekurangan yang ada. Di samping itu juga untuk mendorong guru melakukan tugas dengan baik, sehingga mampu membawa mereka ke arah peningkatan kompetensinya.
  - b. Mengikuti kursus kependidikan. Mengikuti kursus sebenarnya bukan suatu teknik, melainkan suatu alat yang dapat membantu guru mengembangkan pengetahuan profesi mengajar dan menambah keterampilan guru dalam melengkapi profesi mereka. Dengan mengikuti kursus guru diarahkan ke dalam dua hal, *pertama* sebagai penyegaran, dan *kedua* sebagai upaya peningkatan pengetahuan keterampilan dan mengubah sikap tertentu.
2. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah-madrasah antara lain:
  - a. Mengadakan lokarya (*Workshop*)  
*Workshop* pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang mencegah problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perorangan. Masalah yang dibahas muncul dari peserta sendiri, metode pemecahan masalah dengan cara musyawarah dan penyelidikan.
  - b. Mengadakan penataran guru  
 Penataran dilakukan berkaitan dengan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Penyelenggaraan penataran, sebagai salah satu teknik peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Sekolah yang bersangkutan mengadakan penataran sendiri dengan menyewa tutor (penatar) yang dianggap profesional dan dapat memenuhi kebutuhan.
  - 2) Sekolah bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain atau lembaga-lembaga lain yang sama-sama membutuhkan penataran sebagai upaya peningkatan personalia.
  - 3) Sekolah mengirimkan atau mengutus para guru untuk mengikuti penataran yang dilaksanakan oleh sekolah lain, atau lembaga departemen yang membawahi.
3. Memotivasi guru untuk membuat karya tulis ilmiah
- Karya tulis ilmiah adalah kegiatan penuangan atau gagasan pemikiran ke dalam bentuk karangan dengan mengikuti aturan dan metode ilmu pengetahuan. Sehingga menghasilkan informasi ilmiah yang dapat didiskusikan dan disebar luaskan kepada masyarakat pendidikan serta didokumentasikan di perpustakaan sekolah. Selain itu tim supervisor dapat membuat buletin sebagai forum komunikasi tertulis untuk membantu guru menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memperbarui informasi seputar dunia pendidikan melalui media cetak berupa buletin yang diterbitkan lembaga yang bersangkutan.
4. Memberi penghargaan (*rewards*)
- Penghargaan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan untuk mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Melalui penghargaan ini, tenaga kependidikan dirangsang untuk meningkatkan kinerja yang positif dan produktif. Penghargaan ini akan bermakna apabila dikaitkan dengan prestasi tenaga kependidikan secara terbuka, sehingga setiap tenaga kependidikan memiliki peluang untuk meraihnya. Penghargaan ini perlu dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien, agar tidak menimbulkan dampak negatif.
5. Mengadakan supervisi
- Dengan adanya pengawasan akan dapat menciptakan kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi. Hal ini sangat penting guna membantu guru dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan ini hendaknya dilakukan dengan penuh keterbukaan dan kesungguhan sebab bila tidak, akan menimbulkan kesenjangan antara pimpinan lembaga dan dewan guru.
6. Mengadakan rapat sekolah
- Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya. Termasuk dalam perencanaan itu antara lain mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Pertemuan dalam bentuk rapat mengenai pembinaan sekolah, siswa dan bidang studi lainnya merupakan salah satu yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar. Di samping itu banyak masalah atau persoalan sekolah yang dapat diselesaikan melalui rapat. Di mana setiap guru

dapat mengemukakan pendapatnya dan buah pikiran serta upaya-upaya lainnya.<sup>40</sup>

Dari beberapa penjelasan cara atau kiat yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di atas, penulis dapat memahami bahwa cara yang efektif untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, khususnya guru harus mempunyai kesadaran serta kemauan yang kuat untuk meningkatkan kompetensinya, dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar serta organisasi-organisasi yang mampu merespon tantangan era globalisasi sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru tersebut. Selain itu, kepala sekolah juga harus berperan agar guru mempunyai semangat atau merasa termotivasi untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya.

### **G. Peran Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik pada Guru**

Keberhasilan organisasi madrasah banyak ditentukan keberhasilan kepala madrasah dalam menjalankan peranannya. Peranan adalah seperangkat sikap dan perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan posisinya dalam organisasi. Peranan tidak hanya menunjukkan tugas, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi. Sulistyorini menyatakan bahwa “Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin, termasuk didalamnya sebagai pemimpin pengajar”.<sup>41</sup> Juga seperti yang dikatakan oleh Kartini Kartono (1986:61) yang dikutip oleh Moch. Idochi Anwar dalam bukunya bahwa :

Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah juga harus memfungsikan perannya secara maksimal, yaitu, memandu, menuntun, membimbing, memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang lebih baik

---

<sup>40</sup>Suryati, “Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar”, Jurnal Administrasi Pendidikan, , ISSN : 3821-7925-1-SM, Volume 2 nomor 1, 2014, Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, dalam file pdf, hal. 678-680.

<sup>41</sup>Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (surabaya: Elkaf, 2006), hal. 133

sehingga akan mampu membawa para pengikutnya kepada tujuan yang telah direncanakan.<sup>42</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin suatu lembaga pendidikan formal, kepala madrasah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai evaluator, edukator, dan motivator.

### 1. Kepala madrasah sebagai evaluator

Kepala sekolah sebagai evaluator harus mampu membantu guru-guru dalam menilai proses dan hasil belajar. Selain itu juga harus mampu menatap dirinya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Nurkholis dalam bukunya yang dikutip oleh Miftahul Munir melalui tulisan di blognya, bahwa: “Sebagai evaluator, kepala sekolah harus melakukan langkah awal, yaitu melakukan pengukuran seperti kehadiran, kerajinan dan pribadi para guru, tenaga kependidikan, administrator sekolah dan siswa.”<sup>43</sup> B. Suryobroto menyatakan bahwa “...Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu.”<sup>44</sup>

Untuk itu, dalam menjalankan perannya sebagai evaluator kepala sekolah harus mampu mengoreksi, apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan untuk keperluan yang akan datang. Hal ini bisa dilakukan saat diadakan rapat dengan menggunakan pengukuran seperti kehadiran guru atau menilai tenaga pendidiknya yang dilakukan dengan terus menerus. Sehingga kepala sekolah-madrasah akan mendapatkan penjelasan apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan, kemudian kepala sekolah-madrasah dapat melengkapi kekurangan tersebut.

### 2. Kepala madrasah sebagai *educator* (pendidik)

Untuk meningkatkan kinerja para pendidiknya sebagai kepala madrasah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi para pendidiknya. Sehingga dengan

---

<sup>42</sup>Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 78.

<sup>43</sup><http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-syarat-dan-fungsi-sebagai.html?m=1>, diakses pada tanggal 25-10-2017 pukul 07.30.

<sup>44</sup>B. Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 198.

memberikan contoh secara tidak langsung para tenaga pendidik akan termotivasi untuk lebih giat dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang dikatakan E Mulyasa, bahwa:

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di madrasah. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti *team teaching*, *moving class*, dan mengadakan akselerasi (*acceleration*) bagi peserta didik yang cerdas di atas normal.<sup>45</sup>

Kemudian Wahjosumidji juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Kepala Sekolah* bahwa:

Sedang keteladanan, adalah hal-hal yang patut, baik dan perlu dicontoh yang ditampilkan oleh kepala sekolah melalui sikap dan perilaku, termasuk penampilan kerja dan penampilan fisik. Penampilan kerja seorang kepala sekolah yang patut dan baik dicontoh oleh para guru, staf dan siswa dapat berupa disiplin, jujur penuh tanggung jawab, bersahabat dan sebagainya, termasuk pula penampilan fisik, seperti cara dan sikap bicara, berkomunikasi, berpakaian yang bersih, rapi, serasi, sehat jasmani dan energik.<sup>46</sup>

E Mulyasa juga berpendapat, upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai *educator*, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar peserta didik dapat dideskripsikan seperti di bawah ini.

- a. Mengikut sertakan guru-guru dalam penataran-penataran, untuk menambah wawasan para guru. Kepala sekolah juga harus memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya memberi kesempatan bagi para guru yang belum mencapai jenjang sarjana untuk mengikuti kuliah di universitas terdekat dengan sekolah, yang pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
- b. Kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan di papan pengumuman. Hal ini bermanfaat untuk memotivasi para peserta didik agar lebih giat belajar dan meningkatkan prestasinya.

---

<sup>45</sup>E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 98-99.

<sup>46</sup>Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala...*, hal. 125-126.

- c. Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembelajaran.<sup>47</sup>

Dari pendapat beberapa pakar di atas dapat difahami, bahwa peran kepala sekolah-madrasah sebagai edukator dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru, adalah dengan membimbing para guru dengan mengikutkan penataran-penataran atau pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi para guru atau tenaga pendidik tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan secara berkala, bisa dengan cara mengadakan penataran sendiri dengan menyewa tutor (penatar) yang dianggap profesional dan dapat memenuhi kebutuhan atau dengan mengirimkan atau mengutus para guru untuk mengikuti penataran yang dilaksanakan oleh sekolah lain, atau lembaga departemen yang membawahi. Dengan demikian kepala sekolah-madrasah akan mendapatkan tenaga pendidiknya lebih berpengalaman atau lebih meningkat kompetensinya dalam menjalankan tugasnya bekerja sebagai pendidik.

### 3. Kepala sekolah sebagai motivator

Seorang kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang berat untuk meningkatkan kemampuan para stafnya, dan untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan oleh sekolahnya. Maka dari itu kepala sekolah harus bisa berperan sebagai motivator, bahwa kepala sekolah harus mampu membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan atau suport kepada para stafnya. Seperti yang dikatakan oleh Khozin bahwa :

Pemimpin pada hakekatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam melaksanakan kerjanya, dengan melaksanakan kekuasaan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Dengan kata lain kepemimpinan kepala madrasah adanya upaya untuk mempengaruhi, mendorong, membimbing dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua dan pihak lain yang terkait untuk bekerjasama, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah...*, hal. 100-101.

<sup>48</sup>Khozin, *Manajemen Pemberdayaan Madrasah*, (Malang: UMM Press, 2006), hal. 46.

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). Seperti yang dikatakan oleh E Mulyasa di bawah ini.

- a. Pengaturan lingkungan fisik  
Lingkungan yang kondusif akan menumbuhkan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kepala sekolah harus mampu membangkitkan motivasi tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Pengaturan lingkungan fisik tersebut antara lain mencakup ruang kerja yang kondusif, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bengkel, serta mengatur lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan.
- b. Pengaturan suasana kerja  
Suasana kerja yang tenang dan menyenangkan juga akan membangkitkan kinerja para tenaga kependidikan. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan para tenaga kependidikan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan.
- c. Disiplin  
Disiplin dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah harus berusaha menanamkan disiplin kepada semua bawahannya. Melalui disiplin ini diharapkan dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan produktifitas sekolah.
- d. Dorongan  
Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang datang dari dalam maupun yang datang dari lingkungan. Dari berbagai faktor tersebut, motivasi merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain ke arah efektifitas kerja, bahkan motivasi sering disamakan dengan mesin dan kemudi mobil, yang berfungsi sebagai penggerak dan pengarah.
- e. Penghargaan  
Penghargaan (*reward*) ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan. Melalui penghargaan ini para tenaga kependidikan dapat dirangsang untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya secara positif dan produktif. Pemberian penghargaan dapat dikaitkan dengan prestasi tenaga kependidikan secara terbuka, sehingga mereka memiliki peluang untuk meraihnya.
- f. Pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).

Pengembangan PSB dapat memperkaya kegiatan pembelajaran, melalui penggunaan media Audio Visual Aids (AVA), melalui pesawat televisi (TV), Video Compact Disk (VCD), internet, dan lain-lain. Semua itu harus difahami oleh kepala sekolah agar dapat mendorong visi menjadi misi.<sup>49</sup>

Oleh karena itu dengan adanya motivasi dari kepala madrasah, secara tidak langsung para guru akan merasa bersemangat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Guru akan merasa diperhatikan dan terus diberi suport oleh pemimpinnya. Motivasi ini bisa dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana atau memenuhi apa yang dibutuhkan oleh guru. Dalam menjalankan perannya sebagai motivator, kepala sekolah-madrasah harus terus menerus memotivasi para guru sehingga para guru merasakan bahwa dirinya diperhatikan dan terus diberi semangat oleh kepala sekolah-madrasah, sehingga dengan hal tersebut kepala sekolah-madrasah akan mendapatkan kompetensi pedagogik guru bisa lebih meningkat dan bisa menjalankan tugasnya sebagai pengajar dengan baik.

#### **H. Manfaat Peningkatan Kompetensi Pedagogik**

Apabila seorang guru sudah berusaha dengan beberapa cara serta tidak lepas dari peran kepala sekolah-madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogiknya, maka dengan meningkatnya kompetensi pedagogik akan memberi beberapa manfaat seperti di bawah ini.

##### **1. Bagi guru**

Manfaat meningkatnya kompetensi pedagogik bagi guru diantaranya adalah guru akan bisa melakukan pembelajaran dengan metode-metode dan strategi-strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. dan juga guru akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialaminya saat melakukan proses pembelajaran.

##### **2. Bagi siswa**

Beberapa manfaat dari peningkatan kompetensi pedagogik guru bagi siswa adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah...*, hal. 120-122.

- a. Jika guru memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa maka:
  - 1) Siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahunya.
  - 2) Siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah.
  - 3) Siswa merasa gembira dalam kegiatan belajarnya
- b. Jika guru dapat memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian siswa dan manfaatnya maka:
  - 1) Siswa memiliki kepribadian mantap dan memiliki rasa percaya diri.
  - 2) Siswa memiliki sopan santun dan taat pada peraturan.
  - 3) Siswa tumbuh jiwa kepemimpinannya dan mudah beradaptasi.<sup>50</sup>

Dengan demikian meningkatnya kompetensi pedagogik bagi guru sangat bermanfaat bagi siswanya. Siswa akan terpenuhi kebutuhan dan apa yang diperlukannya, sehingga pembelajaran akan terlaksana dengan lancar dan baik, dan siswa akan mampu menerima pembelajaran yang diberikan oleh gurunya.

### 3. Bagi orang tua

Dengan meningkatnya kompetensi pedagogik guru maka akan bermanfaat juga bagi orang tua peserta didik, yaitu orang tua peserta didik akan memiliki rasa bangga atau tidak merasa dikecewakan oleh lembaga yang dipercayainya. Dan juga orang tua akan senang dan bangga apabila anaknya memiliki prestasi yang dikarenakan gurunya benar-benar mampu mengajar anaknya dengan benar dan sungguh-sungguh.

### 4. Bagi masyarakat

Apabila kompetensi pedagogik guru meningkat dan guru bisa menjalankan tugasnya di lembaga yang diajarnya dengan benar maka masyarakat akan percaya terhadap lembaga tersebut. Karena masyarakat juga menginginkan anaknya disekolahkan di lembaga yang benar-benar terjamin dan dapat dipercaya untuk masa depan anaknya.

### 5. Bagi madrasah

Meningkatnya kompetensi pedagogik seorang guru akan bermanfaat bagi sekolah-madrasahnyanya, diantaranya adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan dan juga dapat mamajukan lembaga tersebut. Hal tersebut berawal dari seorang guru yang mengajar, dari guru tersebut akan menciptakan lulusan-lulusan yang

---

<sup>50</sup><http://edukasiswae.blogspot.com/2012/08/pentingnya-kompetensi-pedagogik-guru.html>, diakses tanggal 20-10-2017 pukul 07:30.

bermutu sehingga dapat bermanfaat di dunia masyarakat. Apabila masyarakat sudah percaya terhadap lembaga tersebut maka lembaga tersebut secara tidak langsung akan semakin maju, karena masyarakatlah sebuah lembaga bisa maju.

## **I. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini penulis mengemukakan tentang perbedaan dan persamaan bidang yang diteliti antara milik penulis ini dengan peneliti-peneliti yang sebelumnya. Bidang yang diteliti oleh penulis adalah Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru [Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pucanglaban Tulungagung]. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan sekaligus plagiasi terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu ke dalam penelitian ini.

Untuk itu, penulis telah mengadakan penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan bidang yang diteliti oleh penulis melalui perpustakaan milik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan melalui beberapa perpustakaan milik perguruan tinggi lain di seputar Tulungagung. Di samping itu penulis juga telah mengadakan penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan bidang yang tengah diteliti penulis melalui website. Dari sana, didapati hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan bidang yang tengah diteliti oleh penulis seperti dibawah ini.

1. Nurul Masrofah dalam skripsinya yang berjudul “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016” mengajukan fokus peneitian :
  - a. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI di SMPN 2 Sumbergempol ?.
  - b. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI di SMPN 2 Sumbergempol ?.
  - c. Bagaimana motivasi sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI di SMPN 2 Sumbergempol ?.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Nurul Masrofah, “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2

Berdasarkan paparan data hasil penelitian lapangan dan temuan serta pembahasan, maka Nurul Masrofah menyampaikan kesimpulan:

- a. Dalam menetapkan suatu kebijakan dilakukan secara bersama dalam suatu forum rapat guru yang dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Pada saat itu kebijakan direncanakan untuk diprogramkan, yang kemudian dievaluasi. Untuk kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam itu diantaranya untuk proses KMB bapak dan ibu guru di awal semester diminta untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran lengkap, disiplin dalam masuk jam mengajar sesuai dengan jadwal yang ada, memperkenankan izin apabila keadaan darurat, tertib dalam mengajar masuk kelas tepat pada waktunya, dapat menjadi teladan, salah satunya dengan cara berpenampilan yang baik, menghormati (mengerti sifat dan karakter anak), dan merencanakan pembelajaran dengan baik.
- b. Strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru adalah (a) diikuti diklat, pelatihan dan seminar, (b) supervisi: kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran, (c) disiplin.
- c. Strategi kepala sekolah dalam menumbuhkan motivasi adalah dengan: (a) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, (b) dorongan, (c) disiplin.<sup>52</sup>

2. Dharisatullatifah Q.A dalam skripsinya yang berjudul “Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MAN Tulungagung 1” mengajukan fokus penelitian :

- a. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan profesionalisme guru di MAN Tulungagung 1?.
- b. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai administrator dalam meningkatkan profesionalisme guru di MAN Tulungagung 1?.
- c. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru di MAN Tulungagung 1?.<sup>53</sup>

Berdasarkan paparan data hasil penelitian lapangan dan temuan serta pembahasan, maka Dharisatullatifah Q.A menyampaikan kesimpulan:

- a. Peran kepala madrasah sebagai manajer adalah bisa menjadi teladan bagi anak buahnya dan mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakannya sebagai seorang kepala MAN Tulungagung 1 meliputi:

Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016”, (Tulungagung: *Skripsi* Tidak Diterbitkan, 2016), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Tulungagung, hal. 7.

<sup>52</sup>Nurul Masrofah, “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan ...”, hal. 113-114.

<sup>53</sup>Dharisatullatifah Q.A “Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MAN Tulungagung 1”, (Tulungagung: *Skripsi* Tidak Diterbitkan, 2015), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Tulungagung, hal. 6.

pengintensifan rapat madrasah, pengefektifan guru piket, pengiriman guru untuk mengikuti *workshop*, penataran, atau diklat, dan penanaman sikap disiplin

- b. Kepala madrasah sebagai administrator adalah menjalankan fungsi-fungsi administrasi yang bertujuan mengelola madrasah sehingga profesionalisme guru MAN Tulungagung 1 menjadi meningkat yang meliputi: pelengkapan administrasi dan memeriksa perlengkapan.
- c. Kepala madrasah sebagai supervisor adalah seorang yang menjalankan supervisi dan pengawasan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas yang akhirnya juga berimbas pada peningkatan profesionalisme guru MAN Tulungagung 1 yang meliputi: pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, memberikan motivasi terhadap guru.<sup>54</sup>

3. Muhammad Faiq Hirzullah dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di MAN 2 Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015” mengajukan fokus penelitian :

- a. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di MAN 2 Tulungagung ?.
- b. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru di MAN 2 Tulungagung ?.<sup>55</sup>

Berdasarkan paparan data hasil penelitian lapangan dan temuan serta pembahasan, maka Muhammad Faiq Hirzullah menyampaikan kesimpulan:

- a. Upaya-upaya kepala sekolah dalam meningkatkan Profesionalitas guru meliputi: (a) Pembinaan kedisiplinan, (b) motivasi guru, (c) penghargaan, (d) Persepsi.
- b. Faktor yang mendukung dan menghambat usaha kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru: (a) faktor pendukung: Pembinaan disiplin, pemberian motivasi, penghargaan. (b) faktor penghambat: kurangnya dana pendidikan, kurangnya dana inovasi, ketidakpedulian terhadap perkembangan.<sup>56</sup>

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu. Letak persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kompetensi guru. Untuk perbedaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, bahwa pada penelitian terdahulu cenderung membahas tentang upaya maupun

---

<sup>54</sup>Dharisatullatifah Q.A “Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan ..., hal.84-85.

<sup>55</sup> Muhammad Faiq Hirzullah dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di MAN 2 Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015”, (Tulungagung: *Skripsi Tidak Diterbitkan*, 2015), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Tulungagung, hal. 7.

<sup>56</sup>Muhammad Faiq Hirzullah dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan ..., hal.141-142.

strategi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru, sedangkan penelitian ini memfokuskan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

Dengan demikian penulis dapat menegaskan posisinya secara signifikan dalam mengembangkan pokok bahasan yang ditelitinya. *Pertama* hasil penelitian terbaru (sekarang ini) harus ada pembuktian posisi yang khas (orisinil) dalam mata rantai pengembangan ilmu dari penelitian terdahulu. *Kedua*, ditunjukkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain sebagai bukti terjadi perbedaan, dan *ketiga* penelitian terbaru harus dititik tekankan pada sebuah pendalaman tema untuk penguatan atau bahkan pengkritikan atas hasil penelitian terdahulu sebagai upaya pemberlakuan uji kebenaran teori yang telah lebih dulu ditemukan sekaligus dikembangkan.

#### **J. Paradigma Alur Penelitian**

Secara leksikal, yang dimaksud dengan pradigma, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: “model dalam teori ilmu pengetahuan; kerangka berfikir.”<sup>57</sup> Kemudian, apabila perhatian dipusatkan pada ‘kerangka pemikiran’; maka yang dimaksud dengan kerangka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: “garis besar, rancangan.”<sup>58</sup> Dan yang dimaksud dengan berfikir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: “menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu; menimbang-nimbang dalam ingatan.”<sup>59</sup> Dari sini dapat dimengerti bahwa pradigma itu merupakan garis besar rancangan pertimbangan rasional yang dijadikan oleh penulis sebagai pijakan dan/atau sebagai pendamping dalam menyelenggarakan penelitian lapangan.

Terkait dengan pradigma dalam pandangan Moh. Nurhakim penulis buku yang berjudul Metodologi Studi Islam dinyatakan, bahwa:

Dalam studi sesuatu, yang pertama kali perlu ditetapkan adalah dasar-dasar berfikir tertentu yang dijadikan pijakan awal (starting point) seorang untuk melakukan studi. Dasar-dasar tersebut mengandung asumsi-asumsi (suatu kebenaran yang diterima), serta pertimbangan-pertimbangan logis sekitar objek studi. Dasar-dasar berfikir ini selanjutnya dijadikan sebagai cara

---

<sup>57</sup>Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 729

<sup>58</sup>Tim, *Kamus Besar...*, hal. 484.

<sup>59</sup>Tim, *Kamus Besar...*, hal. 767.

berfikir (*mood of thought*) bagi penstudi dalam melihat permasalahan atau objek studi. Selanjutnya ia menentukan pendekatan, metode dan teknik penelitian tertentu sesuai dengan dasar-dasar tersebut. Dalam studi tentang metodologi, dasar-dasar berfikir semacam ini disebut paradigma (paradigm).<sup>60</sup>

Berpijak pada pandangan Moh. Nurhakim mengenai paradigma tersebut, sekaligus berpijak pada uraian sebelumnya mengenai tinjauan teori dan mengenai hasil penelitian terdahulu; maka dapat penulis hadirkan paradigma pendidikan Islamiy dalam konteks ke-Indonesiaan di bawah ini.

Dalam prespektif pendidikan Islamiy, kepala madrasah menerapkan peran-peran yang penting dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, tidak hanya sebagai evaluator, tetapi juga sebagai edukator dan sebagai motivator, sehingga menjadikan guru di madrasah tersebut dapat meningkat kompetensi pedagogiknya dan bisa lebih memahami peserta didiknya dan mampu menyusun rancangan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam belajarnya. Apalagi bahwa seorang guru itu menjalankan peran yang sangat mulia sebagai pendidik-pengajar bagi para peserta didik. Sehingga dari seorang guru akan lahir tokoh-tokoh atau kaum intelektual yang akan menjadi *agen of change*, dan guru merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan para peserta didik dalam konteks jasmanai dan rohani serta pengetahuan dan keterampilan hidup menuju ke tingkat yang lebih tinggi sehingga mampu menunaikan tugas kemanusiaannya baik sebagai *'abdullāh* (عبدالله) menghambakan diri hanya kepada Allāh swt maupun sebagai *khalīfatullāh* (خليفةالله) memakmurkan dunia melalui berbagai aktivitas kerjasama sekaligus persaingan di bidang kebaikan dengan siapapun dan di manapun serta kapanpun; tanpa menimbulkan kerusakan, serta dari seorang gurulah akan lahir generasi-generasi penerus bangsa.


Sejalan dengan paradigma pendidikan Islamiy dalam konteks ke-Indonesiaan di atas, maka berikut dikemukakan paradigma alur penelitian terkait dengan judul penelitian ini, bahwa peran kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, sehingga dengan meningkatnya kompetensi

---

<sup>60</sup>Moh. Nurhakim, *Metodologi Studi Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hal. 13.

pedagogik guru, guru bisa memahami siswa dan mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Langkah awal, penulis melakukan studi-research pustaka untuk melacak data tekstual yang terkait dengan sasaran penelitian dan terkait dengan metode penelitian melalui perpustakaan dan website. Kemudian, penulis mengadakan studi-research lapangan di lokasi penelitian yang hasilnya berupa “Ringkasan Data” yang dijadikan pijakan untuk penyusunan paparan data hasil penelitian lapangan, yang dilanjutkan dengan penyusunan temuan penelitian, yang dilanjutkan dengan pembahasan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Adapun gambar dari paradigma alur penelitian tersebut dapat dilihat dari bagan 2.1 d bawah ini.

**Bagan 2.1: Paradigma Alur Penelitian**



)mds(